

# IMPLIKASI ASAS *PACTA SUNT SERVADA* PADA PERJANJIAN HUTANG TIDAK TERTULIS (NON KONTRAKTUAL) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

I Putu Gede Indra Pradana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [indrapradana541@gmail.com](mailto:indrapradana541@gmail.com)

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dibuatnya penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh terkait bagaimana implikasi asas *pacta sunt servada* pada penyelesaian perjanjian hutang tidak tertulis atau non kontraktual dalam hukum perjanjian Indonesia. Perjanjian yang dibuat secara online baik itu hutang atau kontrak dapat dengan mudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan atas dasar rasa kepercayaan diantara mereka. Namun, apapun bisa terjadi terutama tidak dipenuhinya prestasi diantara kedua belah pihak (*wanprestasi*). Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan melalui bahan hukum primer yang otoritatif, termasuk memisahkan fakta hukum dari faktor hukum lain yang tidak relevan dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum yang perlu diselesaikan, mengumpulkan bahan hukum, dan bila perlu juga memasukkan bahan non hukum sesuai dengan ketentuan. Hasil menyatakan bahwa implikasi asas *pacta sunt servada* sudah seharusnya ikut terlaksana disaat perjanjian itu dibuat, hal-hal terkait dengan *wanprestasi* telah diatur oleh hukum positif Indonesia yakni kitab undang-undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci:** Perjanjian, *Pacta Sunt Servada*, *Wanprestasi*.

## ABSTRACT

*The purpose of this text is to delve into the significance of the "pacta sunt servanda" principle in resolving unwritten or non-contractual debt agreements within Indonesian contract law. Online agreements, whether concerning debts or contracts, can be easily established when the involved parties trust each other. However, unforeseen circumstances may arise, particularly the failure to fulfill obligations by either party (default). Consequently, this study utilizes normative legal research methods, employing a statutory and regulatory approach and drawing from authoritative primary legal sources. These methods are aimed at separating legal facts from irrelevant legal aspects, identifying and addressing pertinent legal issues, and ensuring comprehensive legal coverage. When necessary, non-legal materials are included in accordance with legal provisions. The findings underscore that the *pacta sunt servanda* principle should ideally be upheld from the moment an agreement is reached. Breach of contract matters are already regulated by Indonesian positive law, particularly the Civil Code.*

**Key Words:** Agreement, *Pacta Sunt Servada*, Default.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang mudah bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus baik pada tingkat pribadi maupun sosial. Dengan kemajuan

teknologi saat ini, interaksi antara individu-individu dapat terjalin melalui dunia digital. Hanya dengan mengirim pesan singkat melalui handphone masing-masing maka pesan yang disampaikan akan dengan cepat terkirim kepada penerima pesan melalui handphonenya. Hal itu sangatlah lumrah terjadi baik dikalangan muda hingga senja saat ini. Salah satu bentuk interaksi personal diantaranya bisa saja menjadi sebuah kesepakatan antara dua pihak atau membuat suatu perjanjian.

Agar di kemudian hari ada dua (dua) pihak dalam perjanjian, yaitu pemilik hak dan pemilik kewajiban, maka harus ada dua (dua) pihak yang secara sadar mengikatkan diri satu sama lain. Selain berbentuk tertulis, perjanjian juga dapat berbentuk lisan maupun tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis atau lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak, meskipun hal ini juga sering terjadi, terutama ketika mereka berbicara secara online. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.<sup>1</sup>

Ketentuan perjanjian seringkali memuat tugas dan komitmen yang menjadi milik kedua belah pihak dan harus dipenuhi. Dalam suatu kontrak, salah satu pihak mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan pihak yang lain mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukumnya. Hak dan kewajiban disini merupakan suatu keharusan berupa prestasi yang ditentukan oleh para pembuat perjanjian dengan posisinya masing-masing agar nantinya dapat melaksanakan apa yang menjadi tujuan diantara para pihak dapat tercapai.<sup>2</sup>

Di dalam sebuah perjanjian, jika telah tercapai sebuah kesepakatan maka Pasal 1338 KUH Perdata dengan sendirinya akan berlaku. Maka dari itu, oleh karena itu, tidak ada justifikasi untuk tidak mematuhi kesepakatan yang telah disetujui bersama, yang dikenal dengan penerapan prinsip *pacta sunt servanda*.<sup>3</sup> Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan Para Pihak dalam perjanjian ini. Asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai aturan yang digunakan para pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian; intinya, kedua belah pihak harus memberikan hasil agar tidak merugikan pihak lain.

Sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, perbedaan pendapat bukan sekedar masalah moral. Permasalahan hukum akan terjadi apabila salah satu pihak khususnya debitur (debitur) lalai dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya jika perkara ini dibawa ke pengadilan, maka hakim tidak mempunyai kuasa untuk mengintervensi substansi kesepakatan para pihak. Kemampuan para pihak untuk menetapkan peraturan yang mengikat secara hukum memberi mereka pengaruh utama terhadap isi perjanjian.<sup>4</sup>

Sistem hukum yang berlaku dan berlaku di Indonesia meliputi hukum perdata. Pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda, hukum perdata ini pertama kali muncul. Pada saat itu, hukum perdata Belanda diterapkan di Indonesia dengan prinsip harmonisasi, di mana hukum Belanda diadopsi dan diterapkan. Hukum perdata, juga dikenal sebagai hukum privat, mengurus hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Fokus utamanya adalah mempertimbangkan

---

<sup>1</sup> Jamil, N. K., 2020. Implikasi Asas *Pacta Sunt Servada* Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Kertha Semaya*, Volume 8, pp. 1044-1054, h. 1045.

<sup>2</sup> Kelanit, A. J. H., 2022. Kekuatan Hukum Perjanjian lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 1176/PDT.G/2020/PN.SBY). *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), pp, h. 765.

<sup>3</sup> *Ibid.* h.768

<sup>4</sup> Jamil, N. K., *Loc. cit.*, h. 1046.

kepentingan individu atau entitas privat, berbeda dengan hukum pidana yang berfokus pada kepentingan umum atau publik.

Perikatan tercakup dalam buku ketiga KUH Perdata, dengan penekanan kuat pada hukum kontrak. Pokok bahasan utama buku ini adalah hukum kontrak. Kontrak adalah suatu jenis perjanjian yang diatur olehnya. Perbuatan hukum yang dilakukan seseorang atau badan lain untuk mengikatkan diri pada suatu kontrak disebut dengan perjanjian. Menurut uraian tentang perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, gagasan ini berkenaan dengan keadaan ketika satu orang atau lebih dengan sukarela memikul tanggung jawab terhadap satu atau lebih orang lain. Pentingnya komitmen para pihak untuk menjunjung tinggi kesepakatan yang dicapai dipertegas dengan asas ini, yang menjadi landasan kokoh bagi hukum perdata. Dengan demikian, penting bagi setiap pihak yang terlibat untuk mematuhi janji-janji yang telah disepakati dalam perjanjian.

Bidang hukum yang memerlukan perhatian mendalam adalah hukum perjanjian atau hukum kontrak, mengingat perjanjian merupakan pondasi dari sebagian besar aspek kehidupan manusia. Klausul perikatan yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang merupakan klausul yang paling sering digunakan dalam konteks perjanjian, merupakan inti pokok hukum kontrak di Indonesia. Dua prinsip utama hukum kontrak, kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*, memberikan kejelasan hukum dalam pelaksanaan perjanjian dan menjamin ditaatinya kewajiban yang dibuat. Kebebasan untuk berkontrak memberikan ruang bagi pihak-pihak untuk menjalankan perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, sementara *pacta sunt servanda* menjamin bahwa perjanjian harus dihormati dan dipatuhi sesuai dengan yang telah disepakati, menjaga stabilitas dan integritas sistem hukum kontrak. Melalui pengakuan dan penerapan prinsip-prinsip ini, hukum kontrak di Indonesia dapat terus berkembang dan mengakomodasi dinamika perubahan dalam masyarakat.

Kendati diantara pehutang dan terhutang dalam sebuah perjanjian memiliki masalah dalam jalannya untuk memenuhi prestasi, maka terjadilah wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Tentu hal ini akan membuat kondisi menjadi sulit dimana pada ujungnya akan berkahir ke pengadilan yang panjang. Menurut asas *Pacta Sunt Servada*, Prestasi harus tetap dicapai. Terdapat situasi tertentu di mana pelaksanaan kesepakatan bisa menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu, penting untuk memiliki ketentuan hukum yang mengamankan penyelesaian perkara berdasarkan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, ketentuan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa situasi-situasi yang dapat menghambat pelaksanaan kesepakatan dapat diatasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam perjanjian. Penelitian ini secara khusus berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, terutama pada penelitian yang telah mengulas metode interpretasi hukum yang digunakan dalam menentukan implikasi Asas *Pacta Sunt Servada* pada sistem hukum perjanjian Indonesia (Nury Khoril., 2020. "Implikasi Asas *Pacta Sunt Servada* Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia".<sup>5</sup> Penelitian tersebut mempertanyakan soal bagaimana asas *pacta sunt servada* dapat diimplementasikan dalam keadaan *force majeure* sedangkan didalam penelitian ini membahas bagaimana pengadilan di Indonesia mengartikan dan menerapkan asas tersebut dalam konteks perjanjian yang tidak terdokumentasikan secara kontraktual. Aspek penting dalam penelitian ini adalah

---

<sup>5</sup> Jamil, Nury Khoiril. 2020. "Implikasi Asas *Pacta Sunt Servada* Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Kertha Semaya* 8: 1044-1054. h. 1045

bagaimana Asas *Pacta Sunt Servada* dapat melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian hutang tidak tertulis. Studi telah mengidentifikasi cara-cara di mana asas ini memastikan kepatuhan pihak-pihak terhadap perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis. Penelitian lebih lanjut tentang topik ini menjadi sangat penting dalam mengklarifikasi bagaimana Asas *Pacta Sunt Servada* memengaruhi perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dalam konteks perjanjian hutang yang tidak tertulis di Indonesia. Studi-studi ini juga berpotensi memberikan pandangan yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional dapat diadaptasi dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang berkembang.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait hutang yang dibuat secara tidak tertulis atau non kontraktual di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi asas *pacta sunt servada* pada penyelesaian wanprestasi perjanjian non nontraktual chat online jika dilihat dari hukum perjanjian Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui ketentuan hukum terkait hutang yang dibuat tanpa perjanjian atau tidak tertulis.
2. Mengetahui bagaimana implikasi asas *pacta sunt servada* pada penyelesaian wanprestasi perjanjian non nontraktual chat online jika dilihat dari hukum perjanjian Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan artikel ini, digunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum sambil menetapkan rekomendasi tindakan yang sepatutnya diambil. Metode penelitian hukum normatif ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi yang cermat terkait masalah hukum yang dihadapi, serta memberikan landasan bagi usulan tindakan konkret yang dapat diambil dalam konteks permasalahan hukum yang dibahas. Metode ini menggabungkan pendekatan konseptual, yang mengacu pada teori hukum atau prinsip-prinsip ahli hukum, serta analisis legislatif, yang melibatkan studi aturan-aturan hukum. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber terpercaya: pertama, bahan hukum pokok, yaitu pasal-pasal hukum yang bersifat otoritatif, seperti Pasal 1313, 1338, 1238, dan 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian dan asas. Kedua, bahan hukum sekunder, yang meliputi sumber hukum tidak resmi seperti kamus hukum, jurnal hukum, evaluasi putusan pengadilan, dan buku teks. Untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan sudut pandang yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, metode penulis dalam karya ini adalah dengan mengumpulkan sumber dan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Ketentuan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis (Non Kontraktual) di Indonesia

Hukum perjanjian adalah komponen dari hukum perdata. Hukum perdata memfokuskan pada tanggung jawab atau pencapaian pemenuhan tanggung jawab yang dipilih sendiri (self-imposed duty). Kontrak dianggap sebagai bagian dari hukum

perdata karena bila terjadi kesalahan atau kegagalan dalam memenuhi suatu kewajiban, itu adalah urusan eksklusif dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (privat).

Bentuk kontrak klasik dianggap sebagai ekspresi atau perilaku aktivitas kontrak manusia secara bebas. Kehendak bebas dan kebebasan memilih dalam kontrak merupakan bentuk dari kontrak itu sendiri.<sup>6</sup> Perjanjian itu juga harus memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perjanjian itu mengikat diri sendiri, mempunyai akibat hukum, membahas masalah-masalah tertentu, dan didukung oleh alasan-alasan yang masuk akal. Sebagaimana tercantum dalam salah satu asas hukum perjanjian yaitu asas "*Pacta Sunt Servada*", para pihak wajib secara sadar melaksanakan komitmennya guna memenuhi kewajiban-kewajiban dalam suatu perjanjian yang telah disepakati.

"Asas *Pacta Sunt Servanda*", yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "janji harus ditepati," mengacu pada kewajiban untuk mematuhi isi kontrak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh semua pihak terkait. Asas ini berakar dari doktrin konsul Romawi, *pacta conventa servabo*, yang mengandung makna menghormati atau mematuhi perjanjian. Doktrin ini juga dikuatkan oleh ajaran agama, seperti perintah ilahi motzeh Sfassecha tismar (Anda harus memenuhi janji), seperti pepatah hukum Romawi kuno, "*pacta sunt servanda*," memiliki makna yang sangat mendalam dalam teori hukum kontrak klasik. Prinsip ini dianggap sebagai suatu kepercayaan yang sangat suci, yang harus dijunjung tinggi sepenuhnya. Dalam konteks hukum kontrak klasik, menghormati "*pacta sunt servanda*" dianggap sebagai suatu kewajiban suci.<sup>7</sup> Pelanggaran terhadap kontrak dipandang sebagai serius dan merupakan pelanggaran besar terhadap tata kewajiban hukum. Pihak yang melakukan pelanggaran dianggap melanggar prinsip moral dan hukum yang signifikan, menggarisbawahi betapa pentingnya memegang teguh komitmen yang tercantum dalam suatu perjanjian. Ketaatan sepenuhnya terhadap prinsip ini adalah landasan integritas dalam sistem hukum kontrak yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum. Dengan menerapkan dan menghormati "*pacta sunt servanda*," hukum kontrak dapat menjaga integritasnya dalam mengatur hubungan-hubungan antarpihak dan mempromosikan kepercayaan dalam kontrak.<sup>8</sup>

Aziz T. Lilina menjelaskan bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* adalah representasi dari suci dalam suatu perjanjian. Hukum perjanjian menekankan pada prinsip kebebasan berkontrak atau otonomi, yang berarti individu dapat membuat perjanjian sesuai keinginan mereka dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang ada. Apabila seseorang memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka diikat untuk mematuminya. Konsep serupa ditemukan dalam Perjanjian Lama, yang dianggap suci oleh komunitas Kristen dan Yahudi: "Jika seseorang berjanji atau bersumpah kepada Tuhan untuk melakukan suatu tugas, maka dia harus mematuhi janji tersebut; dia harus melakukan apa yang diucapkannya". Hal yang serupa terdapat dalam Perjanjian Baru, dengan perintah untuk memegang teguh kata-kata yang diucapkan: "Apabila

---

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 141

<sup>7</sup> Purwanto, Harry. 2009. "Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servada* Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum* 21: 155-170. h. 151.

<sup>8</sup> Khairani, Ridwan. "Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak". *Jurnal Hukum UIN*, Edisi Khusus Vol 18, (2011).

Anda mengatakan 'ya', maka biarkanlah itu tetap 'ya', dan jika Anda mengatakan 'tidak', maka biarkanlah itu tetap 'tidak'.<sup>9</sup>

Jika suatu yurisprudensi diimplementasikan melalui prinsip-prinsip hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku, maka yurisprudensi tersebut menjadi bagian dari sistem hukum tersebut. Hukum internasional merupakan suatu jaringan norma-norma hukum yang meliputi berbagai elemen penting, dan salah satunya adalah perjanjian internasional. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menggarisbawahi bahwa perjanjian internasional merupakan salah satu pilar utama dari hukum internasional positif. Asas *pacta sunt servanda*, yang berarti "perjanjian harus dipatuhi", adalah prinsip fundamental dalam hukum ini, yang diakui secara luas di tingkat internasional maupun nasional. Prinsip ini mengandung arti bahwa negara-negara harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat, baik dalam konteks sistem hukum internasional maupun di tingkat nasional. Perjanjian internasional dan regulasi hukum nasional, seperti yang berlaku di Indonesia, memainkan peran integral dalam membentuk dan mengatur hubungan antar negara di bawah payung hukum internasional.<sup>10</sup>

Prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti "perjanjian harus dipatuhi," tercermin jelas dalam hukum nasional Indonesia, terutama dalam konteks hukum perdata. Hal ini diwujudkan melalui berbagai peraturan, salah satunya adalah Pedoman Hukum yang mengatur prinsip-prinsip penting dalam hukum perdata. Pasal 1338 dari Pedoman Hukum merupakan representasi konkret dari prinsip ini:

Pasal 1338 Ayat 1 menyatakan bahwa "setiap persetujuan yang sah sesuai dengan undang-undang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang itu sendiri bagi pihak yang terlibat."

Ayat 2 dari Pasal 1338 menegaskan bahwa "persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan baik itu dicabut maupun kembali kecuali dengan persetujuan bersama dari semua pihak yang terlibat atau dengan alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang."

Ayat 3 Pasal 1338 menekankan bahwa "persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan perjanjian sesuai dengan niatan baik dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat."

Dengan demikian, dalam konteks hukum perdata Indonesia, prinsip *pacta sunt servanda* diakui dan ditegaskan melalui ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 Pedoman Hukum. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan prinsip hukum internasional.<sup>11</sup>

Prinsip *Pacta Sunt Servada* merupakan landasan untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian yang kuat, serta tunduk pada peraturan yang kuat. Para pihak dalam suatu perjanjian boleh saja meminta kepada pihak lain dalam perjanjian itu untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian itu dengan dasar bahwa perjanjian itu harus ditaati. Hampir tepat untuk mengatakan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* selalu berlaku. Artinya,

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Purwanto, H., 2009. *Loc. cit.* h. 162.

<sup>11</sup> KUH Perdata

seseorang yang telah berjanji tidak dapat mengingkarinya. Sebab ajaran agama juga menjadi landasan keberadaan prinsip tersebut. Hal ini terkait dengan apa yang dikatakan Kelsen bahwa merupakan standar fundamental (grondnorm) yang harus dipatuhi dalam suatu perjanjian.<sup>12</sup>

Sesuai dengan pengertian perjanjian yang tertera didalam Pasal 1313 KUHPerdata dimana beberapa ahli hukum juga mendefinisikan perjanjian dengan berdasarkan Pasal tersebut, bahwasanya sama juga seperti sudut pandang subekti dimana ia mendefinisikan perjanjian yang merupakan suatu peristiwa yang diperjanjikan oleh satu orang kepada orang lain atau dua orang yang diperjanjikan. Isi perjanjian merupakan orang-orang yang berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu.<sup>13</sup>

Perjanjian diatur oleh prinsip sistem terbuka sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Bagian III KUH Perdata. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk membuat perjanjian mengenai apapun, dengan catatan perjanjian tersebut tidak melanggar aturan ketertiban umum dan norma-norma moral. Ketentuan KUHPerdata pada Pasal 1320 mengatur apa yang dimaksud dengan perjanjian atau perjanjian yang sah, yaitu:

- a. "Terdapat kesepakatan yang diucapkan oleh pihak-pihak yang terikat;
- b. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian;
- c. Terdapat objek perjanjian yang jelas terkait suatu hal tertentu;
- d. Objek perjanjian merupakan hal yang sah, bukan hal yang dilarang."

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka suatu perjanjian baru dapat dianggap sah apabila para pihak sepakat.

Perjanjian berikut ini dibagi menjadi dua kategori dari sudut pandang formal: perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui telepon, sedangkan perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis. Lebih jelas biasanya perjanjian lisan cenderung digunakan dalam kegiatan berbisnis dan juga umumnya diterapkan hanya dengan percakapan yang dilakukan oleh para pihak tanpa di sadari sebelumnya.<sup>14</sup>

Tidak ada syarat bahwa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis berdasarkan Pasal 1320. Pasal ini memberikan hak kepada pihak-pihak yang hendak mengadakan perjanjian untuk memilih bentuk perjanjian menurut kesukaannya, tanpa terikat pada bentuk tertentu. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam penyusunan perjanjian sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat. sesuai keinginan mereka, selama bentuk perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian lisan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat perjanjian yang mencakup kesepakatan, kemampuan hukum, substansi perjanjian tertentu, dan tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam urusan perdata, surat atau akta diciptakan dengan tujuan mempermudah proses pembuktian. Keberadaan saksi yang dapat mendukung klaim mengenai adanya perjanjian lisan dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, dengan persyaratan minimal dua orang saksi, sesuai dengan prinsip 'unus testis nullus testis' yang dijelaskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata. Dalam konteks perjanjian lisan, tindakan wanprestasi hanya diakui jika dapat membuktikan bahwa perjanjian tersebut

---

<sup>12</sup> Purwanto, H., 2009. Loc. cit., h. 163

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, 2008, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial LaksBang Mediatama, Yogyakarta, h. 14

<sup>14</sup> Salim, HS, 2016, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, h. 166.

benar-benar ada. Pembuktian terhadap perjanjian lisan selalu bergantung pada ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata yang mengatur validitas perjanjian tersebut.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketentuan Pasal 1320 tidak mengharuskan perjanjian dibuat secara tertulis. Sebuah perjanjian dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai subjek perjanjian tersebut, dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas hukum, dan tidak melibatkan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, sebuah perjanjian yang bentuknya lisan dapat dianggap secara sah dan mengikat jika memenuhi semua syarat diatas.

Prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian memungkinkan pihak yang ingin membuat perjanjian untuk menetapkan struktur perjanjian seperti yang mereka inginkan. Pihak-pihak yang terlibat akan diikat oleh perjanjian ini sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya –juga dikenal sebagai wanprestasi– pihak tersebut dapat diproses secara hukum dan diadili, selama mereka dapat membuktikan adanya perjanjian tersebut, dan selanjutnya bukti tindakan wanprestasi dalam perjanjian dapat diajukan.

### **3.2. Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Wanprestasi Perjanjian Non Kontraktual Chat Online Menurut Hukum Perjanjian Indonesia.**

Asas *pacta sunt servanda*, yang berarti "perjanjian harus dipatuhi," tercermin dengan jelas dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa segala perjanjian yang sah akan mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana hukum yang berlaku, menegaskan prinsip bahwa kesepakatan yang dibuat harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut tidak dapat dicabut kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya atau karena alasan yang telah diakui oleh undang-undang sebagai syarat cukup untuk mengakhiri perjanjian tersebut.<sup>15</sup>

Dalam pasal tersebut, dengan jelas diterangkan bahwa perjanjian tidak dapat dicabut, sehingga setelah perjanjian dibuat, pihak-pihak wajib melaksanakan kewajibannya demi mencapai prestasi yang telah disepakati. Meskipun ada pengecualian yang disebutkan kemudian dalam pasal tersebut. Namun dalam praktiknya kesepakatan untuk mencabut perjanjian dapat menjadi suatu hal yang sulit untuk disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, hal ini dianggap sebagai pelanggaran. Akibat dari pelanggaran ini, pihak yang lain memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Prinsip ini mengandung makna bahwa siapa pun yang membuat janji harus mematuhi janji tersebut atau siapa pun yang memiliki utang harus melunasi utangnya. Prinsip *pacta sunt servanda* penting dalam tahap pra-kontraktual (sebelum

---

<sup>15</sup> KUH Perdata

<sup>16</sup> Bahri, Syaeful. "Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan". Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2 Juni (2017), h. 154.

perjanjian terbentuk), terkait dengan niat baik dari pihak yang terlibat dalam perjanjian sebelum membuat dan menyetujuinya.<sup>17</sup> (Ali Imron 2019)

Pada dasarnya perjanjian akan ditegakkan secara konsisten, tetapi ketika terdapat peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia maka permasalahan baru didalam perjanjian itu sendiri akan terjadi. Salah satu hal yang dapat terjadi yakni adanya wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian atau hukum, baik itu kewajiban yang muncul dari perjanjian yang dibuat atau yang diatur oleh undang-undang. Wanprestasi bisa terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kasus wanprestasi yang tidak disengaja ini biasanya terjadi karena pihak tersebut tidak mampu atau terpaksa tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian, jika debitur (pihak yang berkewajiban) gagal memenuhi kewajiban mereka tanpa alasan yang sah, mereka mungkin akan diminta untuk membayar ganti rugi.<sup>18</sup>

Unsur-unsur wanprestasi termasuk adanya perjanjian yang sah (sesuai dengan Pasal 1320 BW) yakni: kesalahan (dapat disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan), terjadinya kerugian, penerapan sebab akibat berupa pembayaran ganti rugi atau bahkan pembatalan perjanjian hingga berupa peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara jika masalah ini dibawa ke pengadilan.<sup>19</sup>

Perjanjian non kontraktual yang dalam hal ini terjadi di ruangan chat online juga memiliki resiko yang besar dari terjadinya wanprestasi. Dilain hal juga ketika perjanjian non kontraktual mengalami wanprestasi maka hal itu akan lebih menguntungkan pihak yang berhutang atau debitur karena Untuk membawa masalah hutang piutang ke dalam ranah hukum perdata, alat bukti yang cukup kuat biasanya melibatkan penggunaan surat perjanjian hutang piutang yang telah dilekatkan materai. Sedangkan, didalam perjanjian non kontraktual itu sendiri biasanya cukup sulit dalam pembuktiannya karena susah untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat dalam membuktikan terjadinya wanprestasi. Selain itu, alat bukti lain yang dapat digunakan meliputi sumpah, kesaksian saksi, dan pengakuan dari pihak yang berutang.

Adapun elemen-elemen bukti dalam kasus hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), meliputi:

- a. Bukti Tertulis, Menurut Teguh Samudra, dalam hal sebagai sebuah alat bukti yang sah dan mengikat surat adalah ekspresi pikiran atau perasaan yang dituangkan dalam tulisan dengan penggunaan tanda-tanda baca dan disimpan dalam suatu medium tertentu atau bisa juga dengan bukti surat.
- b. Bukti Saksi, sesuai dengan Pasal 1895 KUHPer, bahwa Pembuktian dengan saksi dalam kasus yang tidak dilarang oleh undang-undang, saksi diperbolehkan.
- c. Bukti Persangkaan, sesuai dengan persepsi Pasal 1915 KUHPer: Persangkaan melibatkan deduksi yang dijalankan oleh undang-undang atau hakim

---

<sup>17</sup> Ibid, h. 155.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hal. 60

<sup>19</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 69.

berdasarkan peristiwa yang teridentifikasi menuju suatu peristiwa yang belum teridentifikasi.<sup>20</sup>

- d. Bukti Pengakuan, sesuai dengan Pasal 1923 KUHPer pengakuan merupakan suatu hal yang dikemukakan terhadap suatu pihak.
- e. Bukti Sumpah, Konsep sumpah sebagai alat bukti adalah sebuah pernyataan yang disahkan dengan nama Tuhan, dimaksudkan agar individu yang bersumpah merasa takut akan kemarahan Tuhan jika dia berbohong, sehingga diharapkan sumpah ini menjadi dorongan kuat bagi pihak yang bersumpah untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat.<sup>21</sup>

Merujuk pada pasal diatas, penting diingat bahwa bukti dalam bentuk berupa chat online jika digunakan sebagai alat bukti dalam kasus hutang piutang dan diajukan di pengadilan dalam konteks hukum perdata seringkali tidak dianggap cukup kuat. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membuat surat perjanjian yang sesuai dan sah ketika terlibat dalam transaksi hutang piutang. Ini akan memberikan bukti tertulis yang jelas dan kuat dalam hal terjadi perselisihan hukum.

Dengan ini, bahan lain yang dapat dikumpulkan dalam pembuktian perkara wanprestasi non kontraktual adalah bukti transaksi elektronik. Dalam kasus perjanjian hutang, biasanya pihak-pihak terlibat menggunakan transfer bank sebagai metode pembayaran, yang kemudian menghasilkan bukti transaksi berupa struk yang mencatat bahwa pengiriman uang telah dilakukan melalui transfer.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, disebutkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakan dari keduanya adalah sah sebagai bukti hukum. Oleh karena itu Jenis-jenis bukti elektronik dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, meliputi:

1. Informasi elektronik, yaitu data atau konten yang disimpan dalam bentuk elektronik.
2. Dokumen elektronik, merupakan rekaman atau dokumen yang dihasilkan, disimpan, dan diakses dalam bentuk elektronik.
3. Gabungan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya, di mana terdapat kombinasi antara data elektronik, dokumen elektronik, dan versi cetaknya.
4. Gabungan antara informasi elektronik dan hasil cetaknya, mencakup integrasi antara data elektronik dengan hasil cetak yang dihasilkan dari informasi tersebut.
5. Gabungan antara dokumen elektronik dan hasil cetaknya, menggabungkan dokumen elektronik dengan hasil cetak yang dihasilkan dari dokumen tersebut.
6. Hasil cetak dari informasi elektronik, mengacu pada salinan atau cetakan dari data atau informasi yang awalnya tersimpan dalam bentuk elektronik.
7. Hasil cetak dari dokumen elektronik, merujuk pada salinan atau cetakan dari dokumen yang aslinya dalam bentuk elektronik.<sup>22</sup>

Bukti transfer merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE karena didalam bukti transfer tertera jumlah uang serta nomor rekening tujuan dari pihak yang terkait. Dengan demikian, Ketika mengalami cedera janji (wanprestasi)

---

<sup>20</sup> Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Cet I, h.74.

<sup>21</sup> Ali Imron, M. I., 2019. *Hukum Pembuktian*. 1 Edition ed. Banten : UNPAM PRESS. Hal. 117-118.

<sup>22</sup> Muntasir, 2020. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *HUT IKAHI*, IXVII (4), pp. 75-86. h. 5.

dan berperkara disaat pemenuhan kewajiban para pihak perjanjian non kontraktual maka, Bukti chat dapat menjadi salah satu elemen bukti yang relevan, namun untuk memperkuatnya, penting juga untuk mendukungnya dengan bukti transaksi yang menunjukkan transfer dana oleh pihak-pihak terkait sebagai alat bukti yang kuat yang akan ditujukan di muka persidangan.

Prinsip *pacta sunt servanda* mengimplikasikan bahwa pihak-pihak harus mematuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Untuk perjanjian dianggap sah, harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan mendapat persetujuan dari semua pihak, sebagaimana diartikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Jika semua pihak telah menyetujui perjanjian, maka prinsip *pacta sunt servanda* akan diterapkan.<sup>23</sup> Namun terjadinya hal-hal diluar kendali manusia juga terkadang akan membuat perjanjian itu susah untuk dipenuhi kewajibannya dan terjadi wanprestasi.

Perjanjian, baik dalam konteks kontrak maupun non-kontrak, seharusnya mengikat pihak-pihak terlibat untuk mematuhi hak dan tanggung jawab mereka. Prinsip *Pacta Sunt Servanda* adalah dasar yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban ini. Prestasi yang telah dijanjikan harus dihormati dan tidak boleh diubah secara sepihak, karena dapat mengakibatkan kerugian yang tidak diinginkan bagi salah satu pihak.

Dalam situasi tertentu, pelaksanaan perjanjian bisa menjadi sangat menantang. Keadaan-keadaan seperti itu dapat menjadikan terhadap salah satu pihak atau semua pihak yang terlibat menghadapi kesukaran dalam memenuhi kewajiban mereka, baik itu dari segi teknis maupun substansial dalam isi perjanjian. Kadang-kadang, keadaan yang sangat tidak menguntungkan secara rasional dapat mencegah pihak-pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan perjanjian. Namun, jika kita melihat dari perspektif prinsip *Pacta Sunt Servanda*, prinsip utamanya adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, kecuali ada kesepakatan lain antara pihak-pihak atau ada ketentuan hukum yang mengizinkan perubahan setelah perjanjian dibuat.

Terjadinya wanprestasi terkhususnya pada perjanjian non kontraktual memang bisa dijadikan alasan untuk menutupi pemenuhan implikasi asas *pacta sunt servanda* itu sendiri didalam suatu perjanjian. Namun penting diingat bahwa dimanapun mulai terjadi kesepakatan didalam sebuah perjanjian maka pemenuhan kewajiban haruslah tetap terlaksana agar tujuan yang telah disepakati akan terlaksana bersamaan.

#### 4. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum privat atau perdata yang berfokus pada kewajiban dan pencapaian pemenuhan kewajiban yang dikenakan secara mandiri (*self-imposed duty*). Kontrak dianggap sebagai manifestasi atau tindakan bebas manusia dalam aktivitas kontrak. Kemerdekaan dan kebebasan untuk memilih dalam kontrak merupakan inti dari kontrak itu sendiri. Perjanjian juga harus mematuhi syarat-syarat yang mengatur berlakunya perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup ikatan diri, akibat hukum, hal-hal tertentu, dan alasan-alasan yang sah.

---

<sup>23</sup> Jamil, N. K., 2020. Implikasi Asas Pacta Sunt Servada Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Kertha Semaya*, Volume 8, pp. 1044-1054. Hal. 1045

Dalam pemenuhan kewajiban dari suatu perjanjian, prinsip asas *pacta sunt servanda* harus dipegang teguh. Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip hukum yang menjadi bagian integral dari sistem hukum tersebut, baik dalam peraturan hukum sistem hukum internasional maupun hukum domestik. Keberadaan prinsip *pacta sunt servanda* diakui dan ditegakkan dalam hubungan antar negara. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perwujudan asas *pacta sunt servanda* dapat diidentifikasi dalam peraturan-peraturan seperti Pasal 1338. Asas *pacta sunt servanda* menjadi pijakan bagi pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang kuat. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “bahwa perjanjian yang sah akan mengikat pihak-pihak yang membuatnya sesuai dengan hukum yang berlaku”.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali Imron, M. I., 2019. *Hukum Pembuktian*. 1 Edition ed. Banten : UNPAM PRESS.
- Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: PRENANDA MEDIA GROUP.
- Utama, Arfiana Novera dan Meria. 2014. *DASAR-DASAR HUKUM KONTRAK DAN ARBITRASE* . Malang: TUNGGAL MANDIRI.
- Anggraeni, RR Dewi. 2021. *Hukum Kontrak Bisnis* . Jakarta : Unpam Press.

### Jurnal:

- Jamil, Nury Khoiril. 2020. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servada Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Kertha Semaya* 8: 1044-1054.
- Purwanto, Harry. 2009. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servada Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum* 21: 155-170.
- Kelanit, Antonia Junianti Hendrieta. 2022. "Kekuatan Hukum Perjanjian lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 1176/PDT.G/2020/PN.SBY)." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2 (2): 766-775.
- Jamilah, Lina. 2012. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku." *Syar Hukum XIII* (1): 227-241.
- Khasana, Frisca Rahim. 2016. "Perjanjian Hutang Piutang Non Kontraktual Dengan Jaminan Kebendaan." *UMS Digital Libary* 50-56.
- Arsawan, I Gede Yudi. 2022. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomer 1093 K/PDT/2016)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9 (3): 1501-1512.
- Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. 2021. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *XII* (13): 755-765.
- Wayan Badem, Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan. 2020. "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Raad Kertha III* (1): 59-70.
- Muntasir. 2020. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata." *HUT IKAHI IXVII* (4): 75-86.
- Khairani, Ridwan. 2011. "Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak". *Jurnal Hukum UII, Edisi Khusus Vol 18*.

- Aziz T Saliba, 2001. "Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil menulis ko-mentarnya berjudul Comparative Law Europe", *Contracts Law and Legislation*, Volume 8 Number 3, dalam <http://pihilawyers.com/blog/?p=16>.
- Bahri, Syaeful. 2017. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan". *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2 Juni, h. 154.
- Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, hal. 60
- Farhan Gayo, Muhammad. 2021. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha." *Justitia* (8) 245-254.

**Internet:**

- Saputra, Andi. 2021. *Detik News* . Juli 9. Accessed Maret 5, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5636826/saya-pinjamkan-uang-ke-teman-hanya-bukti-chatting-apakah-bisa-ditagih?single=1>.
- Tobing, Letezia. 2013. *Hukum Online*. Oktober 10. Accessed Maret 5, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-dan-bukti-transfer-uang-dalam-perjanjian-utang-piutang-lt510e2c82af14e/>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata